

JADWAL – KAMPANYE – PSU

2025

Kpt 84 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban pelaksanaan, dan keteraturan tahapan PSU, perlu adanya penetapan jadwal kampanye yang menjadi pedoman bagi peserta pemilu dalam melaksanakan kegiatan kampanye penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan Nomor 36 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Jadwal kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara; Ruang lingkup kegiatan kampanye yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Menegaskan kewajiban dan ketentuan hukum bahwa peserta pemilu, penyelenggara, dan pihak terkait wajib menaati jadwal kampanye tersebut; Lampiran mengenai detail jadwal atau tahapan pelaksanaan kampanye PSU yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.